



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

**Jl. Tjilik Riwut Km. 5 Telpon 0536-3231111
PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112**

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA NOMOR : W2-TUN6/933/K/UM.08.05/XI/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dokumentasi dan informasi hukum yang mudah, cepat, lengkap dan akurat, dipandang perlu membentuk Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya, tentang Pembentukan Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Perundangan dan Penyebaran Perundang-undangan;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 7. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum;
 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 92/KMA/SK/III/2022 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/140/K/UM.08.05/I/2022, Tanggal 3 Januari 2022, Tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Penerbit Produk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Kedua : Menetapkan Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan susunan sebagai berikut:
- Pembina : Ketua PTUN Palangka Raya
Pengarah : Wakil Ketua PTUN Palangka Raya
Ketua I : Panitera PTUN Palangka Raya
Ketua II : Sekretaris PTUN Palangka Raya
Sekretaris : Panitera Muda Hukum PTUN Palangka Raya
Administrator : Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan Website PTUN Palangka Raya
- Ketiga : Tim Teknis Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bertugas:
1. Mendokumentasikan dan menginformasikan Peraturan Kebijakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang diterbitkan.
 2. Melakukan seleksi dan scanning Peraturan Kebijakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya serta dituangkan kedalam bentuk file PDF yang sudah melalui proses *Optical Character Recognition* (OCR).
 3. Mengunggah file ke dalam server JDIH Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan alamat <http://jdih.mahkamahagung.go.id/>. berdasarkan *user_id* masing-masing satuan kerja.
 4. Menyimpan hasil pengolahan Peraturan Kebijakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ke dalam sistem penyimpanan.
 5. Melakukan inventarisasi dokumen hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya secara berkala untuk mengetahui kelengkapan data.
 6. Ketua Tim menyusun laporan pelaksanaan tugasnya setiap tahun dan menyampaikan kepada Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Mahkamah Agung.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 7 November 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
KETUA,



Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19731119 199303 2 001

